



PUTUSAN

NOMOR 173 / PID/ 2017 / PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Sondang Juliana Nainggolan alias Mamak Enjel Br Nainggolan.**

Tempat lahir : Kampung Tegah

Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 13 Juli 1977

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Dangol Lumbantibing Kelurahan Aek Tolang Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa Tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor : 42/Pid.B/2016/PN.Trt, tanggal 29 September 2016;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 September 2016, Nomor Reg. Perk. : PDM- 95/SIBOL/Ep.2/09/2016 , yang pada pokoknya sebagai berikut :



DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **SONDANG JULIANA NAINGGOLAN alias MAMAK ENJEL Br. NAINGGOLAN** pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016, sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2016, bertempat di Pantai Bosur Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, ***“sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekira pukul 17.00 Wib di Pasar Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, saat itu saksi korban dan saksi Listawati Tampubolon sedang berada di Pasar Pandan dan saat saksi korban Dapot Siregar sedang duduk diparkiran tiba-tiba terdakwa berkata kepada saksi korban “udah enggak ada uang mu, sudah berapa juta kau korupsi”, kemudian korban membalas dengan mengatakan “Idiot”, selanjutnya korban dan saksi Listawati Tampubolon meninggalkan terdakwa dan pergi ke Pantai Bosur Pandan, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib saat berada di Pantai Bosur Kecamatan Pandan kabupaten Tapanuli Tengah, saat korban sedang duduk diatas sepeda motor didepan warung milik Rahmayani Siregar lalu lewat terdakwa dari depan korban dengan sepeda motornya dan berhenti sekitar 20 meter didepan korban sambil berteriak kearah korban dengan mengangkat kedua tangannya keatas dan mengatakan **“korupsi kau, makan uang PDAM, makan uang haram kau”**, kemudian saksi Listawati Tampubolon dengan mengatakan kepada terdakwa “siapa yang bilang kalau korupsi suamiku pasti sudah ditangkap Polisi” kemudian terdakwa kembali berkata kepada Listawati



Tampubolon "selingkuh kau" dan Listawati Tampubolon menjawab "darimana kau tahu" kemudian terdakwa berkata "pembantumu yang bilang", akibat perbuatan terdakwa nama baik saksi korban Dapot Siregar menjadi tercemar dihadapan orang banyak.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 23 Nopember 2016 No.Reg.Perk PDM- 36/SIBOL /Ep.1/03 /2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sondang Juliana Nainggolan alias Mamak Enjel Br Nainggolan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menghukum Terdakwa Sondang Juliana Nainggolan alias Mamak Enjel Br Nainggolan tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa Sondang Juliana Nainggolan alias Mamak Enjel Br Nainggolan dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 282/Pid.B/2016/PN.Rap, tanggal 25 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Sondang Juliana Nainggolan alias Mamak Enjel Br. Nainggolan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh JABONAR SIMANIHURUK, SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Sibolga bahwa pada tanggal 30 Januari 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor ; 282/Pid.B/2016/PN.Sbg tanggal 25 Januari 2017 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 10 Pebruari 2017 ;

Membaca, Relaas permintaan memori banding yang didaftarkan Pengadilan Negeri Sibolga oleh ; JABONAR SIMANIHURUK SH.MH, bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor ; 282/Pid.Sus/2016/PN,Sbg tanggal 25 Januari 2017 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 10 Pebruari 2017 ;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Kontra memori banding yang didaftarkan Pengadilan Negeri Sibolga oleh ; JABONAR SIMANIHURUK SH.MH, bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2017 Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 282/Pid.Sus/2016/PN,Sbg tanggal 25 Januari 2017 dan telah diberitahukan kepada kuasa Terdakwa tanggal 24 Pebruari 2017 ;

Membaca, Akta Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh MULTI ASWAN Jurusita Penganti, pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga tanggal 28 Februari 2017 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding tertanggal 07 Februari 2017 pada pokoknya, menyatakan Banding dengan alasan :

- Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan shok terapi bagi masyarakat ;
- Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata benar Terdakwa telah menyerang kehormatan / nama baik saksi korban;
- Tindak pidana yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa atas memori Banding tersebut terdakwa dalam Kontra Memori Banding tertanggal 28 Februari 2017, menyatakan pada pokoknya, menolak seluruh alasan-alasan pembetulan dalam memori Banding tertanggal 07 Februari 2017 dengan alasan pada pokoknya sependapat mendukung Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No.282/Pid.B/2016/PN-SBg, tanggal 25 Januari 2017.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat / menilai merupakan Pengulangan, yang telah dipertimbangkan dan tidak dapat membatalkan / melemahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat I sehingga Memori Banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan.



Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 282/Pid.B /2016/PN-Sbg, tanggal 25 Januari 2017, Pengadilan Tinggi tersebut sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 25 Januari 2017, Nomor : 282/Pid.B/2016/PN-Sbg, dapat **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menetima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 25 Januari 2017 Nomor :282/Pid.B/2016/PN.Sbg, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2017 oleh kami **DHARMA E**

Putusan No.173/PID/2017/PT.MDN Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMANIK,SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **ADI SUTRISNO,SH.MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA,SH.MH** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 173/PID / 2017/PT.MDN putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj.SYARIFAH MASTHURA, SH.MH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ADI SUTRISNO,SH.MH

DHARMA E. DAMANIK,SH.MH,

PRASETYO IBNU ASMARA,SH.MH

Panitera Pengganti,

Hj.SYARIFAH MASTHURA,SH,MH.